



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJARNEGARA

Sekretariat: Jl. Selamanik No 14 Banjarnegara
Telp. (0286) 594431
Website: banjarnegara.bawaslu.go.id
Email: set.banjarnegara@bawaslu.go.id

Banjarnegara, 3 Januari 2024

Nomor : 003/PM.00.02/K.JT-01/01/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Imbauan

Kepada

Yth. Ketua KPU Kabupaten Banjarnegara

di

Tempat

1. Dasar Hukum :

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Umum;
- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum;
- g. Keputusan Ketua Bawaslu Nomor: 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Bawaslu Nomor: 274/PM.00.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.

2. Dalam rangka melaksanakan pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pemilu serta pengawasan Dana Kampanye Pemilu, berdasarkan ketentuan Pasal 101 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Bawaslu Kabupaten Banjarnegara Menghimbau KPU Kabupaten Banjarnegara sebagai berikut:

- a. Memberikan akses pengawasan secara langsung kepada Bawaslu Kabupaten Banjarnegara terhadap Laporan Awal Dana Kampanye (LADK);
- b. Menerbitkan surat pengantar pembukaan RKDK berlaku sampai dengan **berakhirnya periode pembukuan LADK pada 6 Januari 2024** bagi Partai Politik yang belum membuat RKDK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Memastikan kepatuhan, kebenaran, akuntabilitas, dan transparansi Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) Partai Politik Peserta Pemilu 2024 sesuai ketentuan Perundang-Undangan;
- d. Memperhatikan ketepatan waktu pelaporan dan kelengkapan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) **paling lama 7 Januari 2024**;
- e. Menyampaikan Berita Acara rekapitulasi penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) kepada Peserta Pemilu dan Bawaslu Kabupaten Banjarnegara.

Demikian disampaikan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



KETUA,

RINTA ARIEF LAKSONO

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah;
2. ---Arsip---